

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.¹

Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hal. 273.

dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar bersalah. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan cerminan dari keberadaan asas praduga tak bersalah bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan.² Asas hukum ini yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP bahwa terdakwa harus dianggap sebagai subyek dalam persidangan yang harus diakui keberadaan hak-hak asasinya yang telah dijamin dalam undang-undang.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah maka terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya karena dianggap tidak bersalah maka pada tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan terdakwa dapat secara bebas memberikan keterangan di pengadilan dan dapat memberikan keterangan yang bersifat ingkar hak ini dijamin keberadaannya dalam Pasal 52 KUHAP dan secara implisit diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 maka menjadi ketentuan yang mengikat bagi negara untuk melaksanakan isi dari kovenan internasional tersebut. Keberadaan hak ingkar dalam KUHAP dapat dilihat melalui keberadaan Pasal 168 KUHAP yang menentukan orang-orang

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu diantaranya keluarga sedarah, semenda dan yang bersama-sama sebagai terdakwa, ketentuan Pasal 168 ini menjamin keberadaan hak ingkar terdakwa agar tidak diajukan sebagai saksi karena jika terdakwa diajukan sebagai saksi maka ia tidak mempunyai hak ingkar dan hak memberikan keterangan secara bebas karena ketika kapasitasnya sebagai saksi maka terdakwa terikat sumpah sehingga ia harus memberikan keterangan secara jujur maka Pasal 168 menjamin keberadaan hak asasi terdakwa agar tidak terabaikan haknya.

Mencermati beberapa praktek proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat keterangan saksi yang berasal dari terdakwa atau dikenal sebagai saksi mahkota. Terdakwa dalam hal ini bergantian menjadi saksi atas perkara yang ia ikut serta di dalamnya, karena terdakwa menjadi saksi maka terdakwa terikat sumpah sehingga ia harus memberikan keterangan secara jujur. Dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa mempunyai kewajiban hukum untuk menjadi saksi jika diminta sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis undang-undang korupsi). Berdasarkan Pasal 35 undang-undang korupsi terdakwa bukan merupakan orang-orang yang dapat dikecualikan menjadi saksi artinya terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi jika diminta. sebagai contoh kasus suap distribusi gula impor wilayah Sumatera Barat dengan terdakwa Direktur CV Semesta Berjaya Memi dan suaminya Xaveriandy

Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam kasus tersebut terdakwa menyuap Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman untuk menggunakan jabatannya dalam memberikan pengaruh dalam distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatera Barat sehingga Irman Gusman juga terlibat dalam kasus tersebut sebagai penerima suap.³ Dalam kasus terdakwa Xaveriandy Susanto Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 8 orang saksi salah satunya adalah Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman yang juga sebagai terdakwa dipersidangnya sendiri.⁴

Penggunaan saksi mahkota dipandang mempunyai permasalahan yuridis dikarenakan ketika terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi maka terdakwa terikat sumpah dalam memberikan keterangan, konsekuensi dari adanya sumpah tersebut maka terdakwa yang diberi kostum sebagai saksi harus memberikan keterangan dengan jujur. Lebih lanjut lagi tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum menanyakan hal perbuatan pidana yang dilakukan ketika kapasitasnya sebagai saksi, maka saksi tersebut harus jujur memberikan keterangan karena saksi tidak mempunyai hak ingkar.

Saksi mahkota esensinya adalah terdakwa, oleh karenanya sebagai terdakwa maka memiliki hak absolut untuk diam atau memberikan keterangan

³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160917_indonesia_dpd_kpk diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 9.32 WIB.

⁴<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/22/jadi-saksi-irman-gusman-mengaku-tidak-tahu-bungkusan-isi-uang-rp100-juta> diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 9.40 WIB.

yang bersifat ingkar hal ini merupakan konsekuensi logis tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi maka jelas harus memberikan keterangan secara sebenar-benarnya karena terikat sumpah hal ini secara implisit keberadaan saksi mahkota juga seakan-akan membuktikan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan, hal ini yang secara tidak langsung menjebak keadilan terdakwa.

Hak ingkar dan hak memberikan keterangan secara bebas yang dijamin keberadaannya dalam KUHAP tetapi karena diatur secara khusus dalam undang-undang korupsi maka ketentuan yang ada dalam KUHAP dapat dikesampingkan hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 undang-undang korupsi bahwa dalam perkara korupsi tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus. Hal ini merupakan cerminan dari keberadaan asas *lex specialis derogate legi generali* bahwa undang-undang yang khusus menderogot undang-undang yang umum, tapi disisi yang lain keberadaan hak ingkar dan hak memberikan keterangan bebas dijamin pemenuhannya dalam Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang merupakan jaminan minimum harus terpenuhi pada diri terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya atau dipaksa mengakuinya yang dimana Pasal 14 ayat (3) merupakan keberadaan asas *non self incrimination*. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR maka .Konsekuensi negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, terdapat kewajiban untuk

mengikuti ketentuan yang diatur dalam konvensi.⁵ sehingga ada pertentangan antara undang-undang korupsi dan ICCPR.

Keberadaan hak ingkar dan hak memberikan keterangan bebas terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak diakui keberadaannya padahal jika ditinjau berdasarkan asas praduga tak bersalah bahwa jika terdakwa tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan hakim maka terdakwa harus diakui sebagai subyek dalam persidangan yang diakui keberadaan hak-hak asasinya dan dalam bukunya Yahya Harahap menyatakan bahwa:⁶

“asas praduga tak bersalah merupakan asas yang tidak bisa ditanggalkan oleh aparat penegak hukum karena terdakwa harus dipandang sebagai subyek di persidangan yang harus diakui hak-haknya.”

Hak ingkar dan hak kebebasan juga telah dijamin pemenuhannya dalam Pasal 14 ayat (3) ICCPR maka menjadi sebuah pertanyaan apa yang menjadi dasar pembenar hak ingkar terdakwa yang dijamin keberadaannya dalam KUHAP dan ICCPR dihilangkan dalam perkara undang-undang korupsi. oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji *justifikasi* penghilangan hak ingkar terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengkaji apakah terdakwa mempunyai hak untuk menolak atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan asas *non self incrimination*.

B. Rumusan Masalah

⁵ O.C Kaligis, *Perlindungan HUKUM Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 9.

⁶ Loc.Cit, M. Yahya Harahap.

1. Apakah ada *justifikasi* penghilangan hak ingkar terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. apakah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk menolak diajukan sebagai saksi mahkota di persidangan berdasarkan *asas non self incrimination*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *justifikasi* atau dasar pembenar penghilangan hak ingkar dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk menolak diajukan sebagai saksi mahkota di persidangan berdasarkan *asas non self incrimination*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui berbagai hak asasi terdakwa di persidangan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum berkaitan dengan tidak dibenarkannya penggunaan saksi mahkota di dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memunculkan perbaikan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia terkait penggunaan

terdakwa sebagai saksi sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum nasional maupun konvensi internasional.

E. Kerangka Teori

1. Pengaturan tentang Alat Bukti Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.

a. Definisi saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana.⁷ Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Kewajiban Hukum untuk Memberikan Kesaksian

Setiap orang diwajibkan oleh hukum untuk ikut membela kepentingan umum dan ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya. Artinya bahwa ketika seseorang dibutuhkan keterangannya untuk dimintakan menjadi saksi maka ia wajib untuk memenuhi kewajiban tersebut hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Keterangan yang diberikan saksi tersebut harus objektif

⁷Dr.H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 192.

dan tidak memihak sehingga ada ketentuan pengecualian bagi orang-orang yang tidak wajib menjadi saksi yaitu diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Pengecualian tersebut semata-mata demi menjamin objektivitas dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan menjamin penegakan HAM.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Tentang kekuatan pembuktian saksi sangat berkaitan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu keterangan saksi yang diberikan “tanpa sumpah” dan keterangan saksi yang “di sumpah”.⁸ Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat ditinjau dari keterangan yang diberikan saksi itu sendiri.

d. *Due Process of Law*

Polri diberi hak istimewa oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan terdakwa. Dalam melaksanakan fungsi dan

⁸Op. Cit., M. Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, hlm 291.

kewajibannya tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegak hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.⁹

2. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Saksi Mahkota pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Definisi Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana.

Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, dapat mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan

⁹ Op. Cit., M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, hlm 95.

Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:¹⁰

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

b. Pengaturan Saksi Mahkota dalam KUHAP

Definisi otentik mengenai keberadaan saksi mahkota tidak ditemukan dalam KUHAP. Keberadaan saksi mahkota dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 169 KUHAP mengenai orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi termasuk di dalamnya hak terdakwa untuk tidak dijadikan saksi mahkota. keberadaan Pasal 168 ini merupakan keberadaan hak ingkar terdakwa.

c. Pengaturan Saksi Mahkota dalam -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> diakses melalui website pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 20.00 WIB.

Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri menurut undang-undang dan hukum acara yang berlaku, sekedar dalam undang-undang ini tidak ditentukan secara khusus.¹¹ Definisi mengenai saksi mahkota pun tidak ada dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) tetapi pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 35 UU PTPK yang menyatakan bahwa seseorang diwajibkan menjadi saksi atau ahli kecuali yang mempunyai hubungan darah dan semenda. Tidak ada pengecualian bagi terdakwa untuk dapat mengundurkan diri sebagai saksi, oleh karenanya Pasal 35 UU PTPK dapat dikatakan merupakan pengaturan mengenai saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Asasi Manusia Terdakwa
 - a. Definis Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Berbeda dengan status tersangka, maka status terdakwa adalah di dasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta di dasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menuurut

¹¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm., 162.

penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 15 jo pasal 139 KUHAP).¹²

b. Hak Asasi Manusia Terdakwa Berdasarkan KUHAP

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusinya yang mengharuskan adanya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia setiap orang. perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi terdapat pada falsafah Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan kemudian di jabarkan lebih terperinci dalam KUHAP.¹³ Untuk lebih detail mengenai hak-hak terdakwa akan diuraikan dalam BAB II.

c. Hak Asasi Terdakwa Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik

Konvensi internasional yang berkaitan dengan keberadaan KUHAP telah diratifikasi oleh Indonesia, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terdapat kewajiban untuk mengikuti ketentuan

¹² H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.,

¹³ Op. Cit, M. Yahya Haraha, hlm. 72..

yang ada dalam konvensi..¹⁴ dapat dikemukakan dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana diantaranya adalah berkaitan dengan keberadaan asas tak bersalah dan asas *Fair Trail* yang tertuang dalam Pasal 14 ICCPR serta ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) berkaitan dengan pemenuhan jaminan-jaminan minimal yang sudah menjadi hak tersangka atau terdakwa.¹⁵

- d. Tinjauan umum tentang asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence* merupakan asas yang menjamin pengakuan hak asasi manusia terdakwa dalam menjalani proses hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa:¹⁶

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

¹⁴ Dr. H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. Viii.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁶ *Article 14 (2) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR): Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*

Asas praduga tak bersalah dalam konteks hukum Indonesia dijumpai dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas hukum ini merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian asas ini dianut juga dalam hukum acara pidana nasional (KUHAP) yang tertuang dalam penjelasan butir 3 huruf c yang dapat disimpulkan pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegak hukum.¹⁷

e. Tinjauan umum tentang *asas non self incrimination*

Asas non self incrimination adalah hak terdakwa untuk tidak mengkriminalkan atau menjerat dirinya sendiri dalam suatu kasus persidangan secara tegas asas *non self incrimination* diatur dalam Pasal 14 ayat 3 mengenai kewajiban pemenuhan jaminan minimum

¹⁷ Op.Cit, hlm. 40.

yang harus diperoleh oleh tersangka atau terdakwa yaitu salah satunya adalah tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya.¹⁸ Sebagai negara yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik (ICCPR) maka sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan isi dari kovenan tersebut. Asas *non self incrimination* secara implisit disebutkan pada pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.¹⁹ Dalam Penjelasan R. Soesilo menjelaskan Pasal 52 itu sebagai upaya pencegahan agar tidak ada upaya paksa atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

20

4. Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
 - a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian internasional secara definitif adalah sukar karena perjanjian dapat dikatakan adalah hukum maka akan sulit menemukan batasan dari perjanjian itu sendiri.²¹ Pandangan para ahli hukum dan pengertian dari suatu konvensi internasional juga berbeda dalam mengartikan perjanjian, perbedaan tersebut sering terlihat

¹⁸ Ibid., hlm. 107.

¹⁹ Op., cit. Dr. O.C. Kaligis, hlm. 110.

²⁰ R. Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 57.

²¹ Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 8.

pada batasan subyek yang mengadakan perjanjian internasional itu sendiri. Pengertian mengenai perjanjian internasional akan dijelaskan secara detail dalam BAB II.

b. Status Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia

Penempatan perjanjian internasional dalam hukum nasional tidak mudah diketahui sebab Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak menjelaskan secara tegas kedudukan perjanjian internasional dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dilihat dari segi teori, banyak berbagai pendapat ahli hukum yang mempunyai pendapat berbeda mengenai keberadaan Indonesia menganut teori monisme atau dualisme. Berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar negara sebagai subyek utama hukum internasional bahwa dalam Pasal 26 mengatur mengenai prinsip fundamental hukum perjanjian internasional, yaitu pada dasarnya *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik sehingga lebih lanjut negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk dijadikan dasar pembenaran untuk tidak mematuhi

kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional²². Keberadaan Indonesia banyak meratifikasi konvenan internasional diantaranya adalah ICCPR dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 maka Indonesia sudah terikat secara hukum untuk mematuhi kovenan tersebut. Terlebih lagi jika melihat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam penjelasan Pasal 113 menyatakan bahwa penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga Indonesia. Oleh karenanya, keberadaan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

F. Telaah Pustaka

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang sejenis mengenai penggunaan saksi mahkota di persidangan, diantaranya adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwinanto Agung Wibowo mahasiswa Universitas Indonesia (NPM 0906580792) yang mengkaji tentang “PERANAN SAKSI MAHKOTA

²²Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 84.

DALAM PERADILAN DI INDONESIA”.²³ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hanny Tristi Perdani mahasiswa di Almamater yang sama yakni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “PRAKTEK PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PERADILAN UMUM DI WILAYAH DIY”.

Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada bahwa penelitian pertama yang dilakukan oleh Dwinanto Agung Wibowo mengkaji peranan saksi mahkota secara umum dan bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada saksi mahkota dan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Hanny Tristy Perdani mengkaji perbandingan praktek penggunaan saksi mahkota di pengadilan negeri dan pengadilan tindak pidana korupsi. sedangkan dalam penelitian ini mengkaji *justifikasi* atau dasar pembenar penghilangan hak ingkar dalam perkara tindak pidana korupsi dengan analisis tinjauan secara filosofis, sosiologis dan yuridis dan mengkaji apakah terdakwa yang diajukan sebagai saksi mahkota mempunyai hak tolak atau tidak pada tahap penyidikan berdasarkan asas universal dalam ICCPR yaitu asas *non self incrimination*.

G. Definisi Konseptual

²³ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252706-T28577-Peranan%20saksi.pdf> diakses melalui website pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 23.45 WIB.

1. *Justifikasi* adalah²⁴ putusan (alasan, pertimbangan, dasar pembenar) maksudnya dalam penelitian ini adalah mengetahui dasar pembenar penghilangan hak ingkar yang dimiliki terdakwa.
2. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya.²⁵
3. *ICCPR (International Convention on Civil and Political Right)* adalah konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan di sahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah justifikasi penghilangan hak ingkar terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan keberadaan hak untuk menolak atau hak mengundurkan diri yang dimiliki terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan asas universal yaitu asas *non self incrimination*.

2. Sifat Penelitian

²⁴ Diakses melalui website: <http://kbbi.web.id/justifikasi> pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 23.00 WIB.

²⁵ Diakses melalui website: <http://kbbi.web.id/hak> pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 23.04 WIB.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka.²⁶

3. Jenis Penelitian

Para ahli membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis yaitu penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang non-doktrinal. Penelitian hukum yang doctrinal dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang, sementara penelitian hukum yang non-doktrinal dilakukan guna menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan masyarakat.²⁷ Penelitian ini memilih jenis penelitian doktrinal sebagaimana dalam pemaknaan diatas. Menurut Meuwissen mengartikan dogmatik hukum sebagai, kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Dogmatik hukum ditemukan dalam buku-buku teks, monografi-

²⁶ Eko Riyadi, *Bahan Ajar Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

²⁷ Ibid., hal., 9.

monografi, artikel-artikel dalam jurnal hukum, dan terutama dalam anotasi-anotasi pada putusan hakim.²⁸ Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang di dukung dengan data empiris.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.²⁹

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara kepada Dosen Hukum Internasional, Dosen Hukum Pidana Internasional dan Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasi wawancara ini berupa pendapat hukum yang akan dijadikan data pendukung untuk menganalisis objek penelitian.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal., 20.

²⁹ Loc. Cit., hal. 10.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, *Convention on the Law of Treaties 1969* , Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keberadaan saksi mahkota.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan identifikasi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan asas hukum serta sejumlah wawancara untuk mendapat pendapat hukum untuk mendukung analisis dalam penelitian. Selain itu berbagai buku dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara jelas dan bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif kemudian di implementasikan kepada obyek penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

1. BAB I PENDAHULUAN

Isi yang termuat pada BAB I ini adalah:

- a. Latar belakang masalah;
- b. Rumusan masalah;
- c. Tujuan penelitian;
- d. Manfaat penelitian;
- e. Kerangka teori;
- f. Telaah pustaka;
- g. Definisi konseptual;
- h. Metode penelitian;
- i. Metode pengumpulan data;
- j. Metode analisis; dan

k. Sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengaturan tentang Alat Bukti Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.

- 1) Definis saksi;
- 2) Kewajiban Hukum untuk Memberikan Pembuktian;
- 3) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi;
- 4) *Due Process of Law*.

b. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Saksi Mahkota pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Definis Saksi Mahkota;
- 2) Pengaturan Saksi Mahkota dalam KUHAP;
- 3) Pengaturan Saksi Mahkota dalam -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Asasi Manusia Terdakwa.

- 1) Definis Terdakwa;
- 2) Hak Asasi Manusia Terdakwa Berdasarkan KUHAP;
- 3) Hak Asasi Terdakwa Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik;
- 4) Tinjauan umum tentang asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
- 5) Tinjauan umum tentang *asas non self incrimination*.

- e. Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
 - 1) Pengertian Perjanjian;
 - 2) Status Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia.

3. **BAB III PEMBAHASAN**

- a. *Justifikasi* Penghilangan Hak Ingkar Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- b. Penerapan asas *non self incrimination* sebagai dasar untuk menolak diajukannya sebagai saksi mahkota oleh terdakwa pada persidangan.

4. **BAB IV PENUTUP**

Merupakan akhir dari penelitian ini yakni berisi:

- a. Kesimpulan;
- b. Saran.